



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah keluarga PAYAKUMBUH, dihadapan pemuka agama yang bernama XXXXX dan wali nikah adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama XXXXX dan XXXXX,
dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dibawah tangan dan bercerai dibawah tangan pada tahun 2018 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup berdasarkan akta cerai Nomor XXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2018;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syariat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun saat itu Pemohon I data-data kependudukan Pemohon I masih tercatat sebagai warga lampung dan saat Pemohon I ingin mengurus berkas-berkas pernikahan ke Lampung, Pemohon I tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melakukan pernikahan secara siri;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di AGAM;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 26 Februari 2021, laki-laki, pendidikan belum sekolah;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt



9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah keluarga Pemohon I di PAYAKUMBUH;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi untuk masa pengumuman

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt



selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I menikah dengan status duda tidak mempunyai akta cerai;

Bahwa Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I belum memenuhi syarat karena Pemohon I tidak mempunyai akta cerai dengan istri tedahulu dengan demikian permohonan Pemohon premature;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon memahami penjelasan Majelis hakim dan akan mengurus perceraianya dengan istri pertama terlebih dahulu kemudian mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut kembali permohonannya karena akan mengupayakan akta cerai dengan istri pertamanya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkt selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Mazliatun
Hakim Anggota
ttd
Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd
Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,
ttd
Tin Pertiwi, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkt